**KEDUDUKAN PERMPUAN DALAM**

**HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA**

**Elpina**

**NIDN. 0111116201**

**Staf Pengajar Universitas Simalungun**

**Abstract:** Customary law is the law of life (living low) that grow and develop in the midst of the community in accordance with the development of society. Customary law who live in the midst of ethnic Indonesia is very strategic to be known and understood by law enforcement officials, legal observers and guidance in applying the appropriate legal and fair for Indonesian society.
The common law does not give the right role and the same degree between men and women in life, social, cultural, political, economic and domestic life and marriage property and inheritance. Landing directly above the law would cause problems among indigenous peoples, especially the indigenous peoples embrace patrilinieal or matrilineal kinship system, such as that experienced by the Batak people who embrace patrilineal kinship system, which is taken from the lineage of men. The boy has a dominant inheritance rights to inherit their parents than girls.
Kinship systems known in Toba Batak society is patrilineal system, which through the male lineage and is the next generation of his parents while girls not the generation of their parents, as a result of this system is very influential on the position of girls in matters of inheritance.

**Kata Kunci :** Adat, Waris, Putusan Makamah Agung

**Pembahasan**

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Nasional menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan perundang undagan-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya Hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan Hukum.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (living low) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan.

Hukum ada yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayoman dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia.

Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emasipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia dan hal ini telah menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat kemanusiaan.

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilinieal pada masyarakat patrilinieal ini juga mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku istri turut memilki harta yang di peroleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama).

Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yang melalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuannya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan TAP MPRS No. II Tahun 1960. Dan putusan Makamah Agung No. 179K/Sip/1961 adalah merupakan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahliwaris orang tuanya.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pewarisan dalam hukum adat batak toba?
2. Bagaimana kedudukan perempuan dalam perkawinan adat batak toba?

**Pembahasan**

**Pewarisan Dalam Hukum Adat Batak Toba**

Suku bangsa Batak diperkirakan merupakan keturunan kelompok Melayu Tua (Proto Melayu) yang bergerak dari daratan Asia Selatan, dalam upaya mereka mencari tempat yang lebih hangat pada masa Antar-Es. Gerakan nenek moyang kelompok Proto Melayu itu sebagian menetap di wilayah Sumatera Utara sekarang, dan sebagai lagi mewujutkan perjalanan ke Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan berdasarkan penelitian, sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Filifina.

Dalam perkembangan, masyarakat yang sudah bercocok tanam itu berpancar dan mendrikan pemukuman yang satu sama lain di pisahkan oleh pengunungan yang tinggi, jurang yang dalam, dan hutan yang lebat, sehingga kontak antar mereka sanagt terbatas. Kurangnya interaksi diantara mereka boleh jadi juga di sebabkan masing-masing megembangkan pola adaptasi yang kini menunjukan keanekaan kebudayaan di Sumatera Utara.

Orang batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrinieal, yaitu memperhitungkan anggota keluarga menurut garis keturunan dari ayah. Orang-orang berasal dari satu ayah disebut paripe (satu keluarga), pada orang karo dinamakan sada bapa ( satu keluarga), sedangkan pada Simalungun disebut sepanganan (satu keluarga).

Bermula mereka hidup dalam perkauman yang terdiri dari kelompok-kelompok kerabatan yang mengusut garis keturunan dari ayah, dan mendiami satu kesatuan wilayah permukiman yang dikenal dengan huta atau lumban. Biasanya keatuan kerabat itu berpangkal dari seorang kakek yang menjadi cikal bakal dan pendri pemukiman, karenanya juga disebut saompu. Kelompok-kelompok kerabat luas terbatas saompu yang mempunyai keturunan seketurunan dengan nenek moyang yang nyata maupun yang fiktif membentuk kesatuan kerabat yang dikenal dengan nama marga.

Hubungan sosial dengan sesama marga diatur melalui hubungan perkawinan, terutama antara marga pemberi pengantin wanita (boru) dengan marga penerima pengantin wanita (hula-hula). Untuk mempertahankan kelestarian kelompok kerabat yang patrilineal, marga-marga tersebut tidak boleh tukar menukar mempelai. Karena itu hubungan satu jurusan memaksa setiap marga hubungan perkawinan denagn sekurang-kurangnya dua marga lain, yaitu dengan marga pemberi dan penerima mempelai wanita.

Marga-marga atau klen patrilineal secara keseluruhan mewujudkan sub-suku dari pada sukubangsa batak. Perumbuhan penduduk dan persebaran mereka di wilayah pemukiman yang semakin luas serta pengaruh-pengaruh dari luar menyebabkan perkembangan pola-pola adaptasi bervariasi dan terwujud dalam keanekaragaman kebudayaan Batak dan sub-suku yang menggunkan dialek masing-masing.

Berlandasan pada hubungan perkawinan yang tidak timbal-balik itulah masyarakat Batak mengatur hubungan sosial antara maraga dengan segala hak dan kewajiban dalam segala kegiatan sosial mereka. Organisasi itu dikenal sebagai dalihan na tolu atau tiga tungku perarian. Marga pemberi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam upacara maupun kegiatan adat terhadap marga penerima mempelai wanita. Dengan demikian ada keseimbangan hubungan antara penerima marga mepelai wanita. Dengan demikian ada keseimbangan hubungan antara perorangan dengan kelompok yang menganut garis keturunan kebapakan. Walaupun seornag wanita yang telah menikah akan kehilangan hak dan kewajibannya dari hak marga asal dan berpindah mengikuti kelompok kealabat suami, maupun marga asal tetap mendapatkan kehormatan sebagai pemberi mempelai wanita yang amat penting artinya sebagai penerus generasi.

Dalam pembagian warisan orang tua. Yang mendapakna warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak permpuan mendapat bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada khususannya yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahsa bataknya disebut Siapudan. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kerabatan Batak Parmalim, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluragaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsonal, tetapi biasanya di karenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anaknya dalam pembagian harta warisan.[[1]](#footnote-2)

1. Sistem pewarisan individual

Pada keluarga-keluarga Patrilineal di tanah batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing- masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap, harta warisan kepada masing-masing ahli waris, meraka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.

1. Sistem pewarisan mayorat laki-laki

Pada masyarakat suku batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagiam masyarakat yang mengunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewaris yang menetukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan di pelihara oleh anak laki-laki sulung.

1. Sistem pewarisan minorat laki-laki

Pada pembagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat di beri kepercayaan untuk mengusai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Misalnya ia yang paling lama tingga dirumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.

Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal mumi serta asas ketidaksetaraan terhadap anak permpuan.

Tetapi dengan keluarnya Tap MPRS No II/1960 disusul dengan turunnya Putusan Makamah Agung No 179K/Sip/1960 dan Putusan Makamah Agung No 179K/Sip/1961 dan hingga keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang UU Perkawianan serta dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan khususnya orang Batak telah mengalami perubahan.

Di dalam Tap MPRS No 11/1960 terutama huruf c dikatakan, bahwa terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak dan janda.

Makamah Agung di dalam putusan MA No. 179K/Sip/1961 mempersamakan hak anak laki-laki dan perempuan serta janda di dalam hal warisan.

Di dalam Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan :

1. Harta yang diperoleh selama perkawianan harta bersama.
2. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing.

Dengan adanya perubahan/perkembangan tersebut, sudah terlihat adanya asas kesamarataan atau kesederajatan anatara laki-laki dan perempuan, asas keadailan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan.

Pengaruh pola berpikir orang yang semamkin rasional mengakibatkan perubahaan dalam hukum adat Batak Toba, yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor.

Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu sebelumnya keluarnya Tap MPRS No. 11 tahun 1960 dan putusan Makamah Agung No. 179K/Sip/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu system kerabatan/sistem kekeluargaan parilineal yang membuat posisi kaum perempuan didalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bisa bergerak/posisinya lemah.

1. Pewaris

Orang tau subjek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan/mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia suadah meninggal dunia. Pada suku Batak yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah).

1. Ahli waris utama

Ahli waris utama yang berlaku di tanah batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah di bawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan.

Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, yang berhak atas warisan seseorang ayah hanyalah anak laki-laki. Hak ini dapat di perlunak dengan pembekalan tanah pertanian atau ternak si ayah kepada anak-anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin, serta pemberian kepada keturunan sulung dari anak perempuannya tersebut (cucu si pewaris).

Biasanya yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya adalah anak kandung, yaitu yang lahir dari kandung ibunya dan ayah kandungnya, bisa juga disebut anak sah. Anak anggkat bisa juga menjadi ahli waris dari orang tuanya angkatnya, tetapi tidak bisa mewaris dari orang tua kandungnya.

Objek dalam hukum waris adat Batak adalah warisan, yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang di tinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia; dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, jenis-jenis adalah :

1. Harta Bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri kedalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tanggalaku di dalam hukum yang bebas dan berdiri sendri. Telah menjadi asas umum yang berlaku didalam hukum adat bahwa suami istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi memilki suami dan istri. Harta bawaan itu dapat berupa tanah, kebun dan perhiasan lainnya. Pada masyarakat Batak pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan disebut dengan “Holong Ate” (kasih sayang).

1. Harta Pencarian Bersama Suami Istri

Harta ini dalah harta yang diperoleh oleh keluarga itu sebagai hasil kerja sama antara dan istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan suami istri yang didapat selama perkawianan mereka. Harta ini kelak dapat ditingglkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.

1. Kedudukan atau jabatan dalam adat

Kedudukan sebgai “Raja Adat” hal ini bersifat turun temurun akan tetapi biasanya jabatan ini hanya diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki.

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, akan tetapi hal iyu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apapun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba, telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.

Perwaris meningal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang dapat sebagai hasil pencarian bersama selama perkwainan dapat dikuasai oleh janda dan dapat dinikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.

**Kedudukan Perempuan Dalam Perwarisan Adat Batak Toba**

Kata kedudukan mengandung atri tinggkatan atau mattabat keadan yang sebenarnya, status keadaan atau tinggkatan orang, badan atau negara.[[2]](#footnote-3)

1. Kedudukan sebagi anak

Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda pula. Begitu juga dalam hal kedudukna anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan asasnya adalah berbeda.

Hukum adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturuan ayah (patrilineal) yang membedakan kekdudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, ida masih tetap kelompok ayahnya.

Dalam masyarakat Batak Toba yang menajdi ahli waris adalah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya pemperoleh sesuatu dari oarang tuanya sebagai hadiah.

Tetapi dengan keluarnya Putusan Makamah Agung tanggal 31 januari 1968 No. 136K/Sip/1967, Makamah Agung telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak, Holong Ate atas pembagian harta warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya dan diperantauan pada umumnya.

Putusan Makamah Agung tanggal 31 Juli 1973 No. 103K/Sip/1971. Makamah Agung juga mengatakan bahwa anak perempuan adalah satu-satunya ahli waris dan berhak atas harta warisan yang di tinggal pewaris.

1. Kedudukan sebagai istri

Didalam sebuah keluarga seorang istri menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya sehingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri.

Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu di tengah-tengah masyarakat Batak Toba, si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya suami saja tetapi juga terhadap suaminya.

Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila sistri telah melahirkan anak laki-laki posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba.

Perubahan hukum adat dapat terjadi dengan adanya terobosan hukum adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat misalnya mengenai kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya sebagai ahli warisnya, akan tetapi saat ini anak perempuannya sudah berkedudukna sebagai ahli waris.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Makamah Agung No. 179K/Sip/1961 tanggal 23 oktober 1961 yang mengatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiann dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagi hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Mengenal kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ini dapat juga dilihat dalam berbagai peraturan antara lain di dalam Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Persamaan Gender. Pada bagian konsiderannya berbunyi :

“dalam Pembangunan nasional dapat pula dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kwalitas perempuan,serta upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi persamaan gender ke seluruh pembangunan nasional”

 Di dalam penjelasan umum Intruksi Presiden menyatakan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaran gendr adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Sathipto Raharjo berpendapat sebagai suatu kenyataan harus diakui bahwa hukum adat itu masih merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat Indonesia, yang untuk itu berbagai daerah tidak sama kekuatan berlakunya, tanpa perlu diatur secara tegas, suatu politik hukum yang baik tidak akan meninggalkan kenyataan tersebut. Hal ini berarti, bahwa penerimaan hukum adat itu sejauh hal itu sesuai atau menunjang politik hukum yang dijalankan.[[3]](#footnote-4)

Pengaruh pola berpikir orang semakin rasional sehingga mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak Toba, yang disebabkan oleh bermacam faktor-faktor.

Hal ini bagi hukum adat sendri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu keluarnya Tap MPRS No. 11 Tahun 1960 dan putusan Makamah Agung No. 179K/Sip/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bergerak/posisinya lemah.

Hal ini tidaklah mungkin dipertahankan karena sesuai dengan sifat hidup masyarakat Batak Toba yang dinamis, hukum adat Batak Toba akan mendapat pengaruh dari bermacam-macam faktor tersebut tersebut dengan secara perlahan-lahan maupun secara mendadak yang dapat dianggap sebagai pertumbuhan atau sebagai perkembangan.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendidikan[[4]](#footnote-5)

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi sesuatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Batak Toba yang dulunya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan (sistem patrilineal), karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadailan dalam hal pembagian harta warisan. Dengan demikian bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.

1. Faktor Perantauan/Migrasi

Perpindahan penduduk atau orang-orang dari suatu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjudnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini pempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauannya.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup semakin tinggi dan biaya pendidikan semakin mahal, tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan.

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat Batak Toba yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga apabila di kaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimmnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-laklah yang bekerja. Seandainya di jumapi istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga.

1. Faktor Sosial

Didalam masyarakat Batak Toba dalam hal perkawianan untuk pemberian uang jujur masih merupakan adat kebiasaan yang amsih dipertahankan dan hal yang sangat penting dalam menunjukkan status sosial seseorang kepada pihak wanita yang akan dilamar. Penyerahan unag jujur ini kepada pihak perempuan haruslah di saksisikan kedua belah pihak yang disebut dengan Dalihan Na Tolu., karena peranan Dalihan Na Tolu ini di dalam adat Batak Toba adalah sangat penting. Dengan filsafah Batak ini kedudukan sosial perempuan sangat terhomat.

1. Yurisprudensi[[5]](#footnote-6)

Di dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan keahkiman pada Pasal 1 dikatakan:

Kekuasaan kehakiman adalah, kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 27 UU No. 14/1970, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan mememahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam masyarakat yang masih mengeal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.

Untuk itu hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim, dapat memebrikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Yurisprudensi yang merupakan perkembangan hukum yang ada kaitannya dengan perubahan sosial adalah Putusan Makamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No. 179K/Sip/1961 yang berbunyi : Makamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di tanah Batak Karo bawa anak perempuan dan anak laki-laki dari seoarang pewaris bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan perempuan.

Dengan adanya yurisprudensi tersebut di kemudian hari, bila terjadi sengketa warisan, pihak yang merasa dirugikan terutama pihak perempuan, dapat mengajukan gugatan kepengadilan negeri, dan penyelesaianny oleh hakim dapat merujuk kepada yurisprudensi ini, yaitu pembagian hak waris yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

**Penutup**

1. Orang batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrilineal, yaitu memperhitungkan anggota keluarga menganut garis keturunan ayah. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suamniya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.
2. Kedudukan anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selamanya anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.
3. Pada waktu keluar Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Putusan Makamah Agung Nomor 179K/Sip/1961, sistem adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal tunduk pada hukum yang berlaku yang membuat posisi kaum perempuan ada dalam keluarga. Perubahan hukum adat dapat terjadi dengan adanya terobosan hukum adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu sendiri.

Hal dapat dilihat, misalnya mengenai kedudukan anak permpuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukannlah sebagai ahli waris, akan tetapi saat ini anak perempuan sudah berkedudukan sebagai ahli waris.

Dengan adanya yurisprudensi, di kemudian hari bila terjadi sengketa warisan, pihak yang mersa dirugikan, terutama pihak perempuan, dapat menagjukan gugatan kepengadilan negeri, dan penyelesaiannya oleh hakim dapat merujuk kepada yurisprudensi.

1. Kita merupakan Negara yang memiliki cirri khan tertentu, yaitu memilki keanekaragaman suku dan adat tersendiri. Kita harus menghormati dan menerapkan apa yang telah berlakunya didalam adat. Seperti adat Toba, kekerabatan serta kedudukan itu takkan berubah. Sehingga pewarisnnnya pun harus mengikuti adat.
2. Kedudukan anak perempuan hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya dan masuk ke dalam klan suaminya. Maka dia bukan lagi bagian dari kelompok ayahnya. Karena akibat pemberian jujur atau sinamot “yang mana mereka dibeli untuk menjadi bagian keluarga suaminya”.
3. Diharapkan walaupun perkembangan adat Batak Toba itu selalu bersifat dinamis, tepai tidak lah mengikuti hukum untuk pelaksanaan pewarisannya. Karena bukti juju/sinamot dalam adat menyatakan putus nya hak terhadap pembagian warisan pada adat Batak Toba. Karena warisan adat Batak Toba bukan saja warisan harta, tetapi data Batak Toba itu juga termasuk warisan adat. Karena tidak meungkin perempuan menjadi sebagai pengganti posisi ayah dalam keluarga adat Batak Toba tetapi harus lelaki. Dimana warisan adat (hula-hula sebagai pengganti posisi ayah) itu merupakan kedudukan yang sacral dalam adat Batak Toba.

**Pustaka Acuan**

Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000

J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Soejipto Raharjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung

M. Rasyid Ahmad, Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

<http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pebagian-warisan-dalam-adat-batak-toba>

1. <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pebagian-warisan-dalam>-adat-batak-toba [↑](#footnote-ref-2)
2. J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976 Hal. 38. [↑](#footnote-ref-3)
3. Soejipto Raharjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, Hal 232 [↑](#footnote-ref-4)
4. Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal. 128 [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Rasyid Ahmad, Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal 24-38 [↑](#footnote-ref-6)